

PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA MADIUN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Eva Hany Fanida¹; Revienda Anita Fitrie²; Muhammad Farid Maruf³; Nuarsada Yustanika⁴; Katerina Shafira⁵; Dicky Candra Abdillah⁶; Farah Fatima Asa Handsant⁷; Sultan Ahmad Dwi Iswahyudi⁸

Universitas Negeri Surabaya

Jln. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

E-mail : nuarsada.23297@mhs.unesa.ac.id (Koresponding)

Submit: 29 Mie 2025

Review: 30 Mei 2025

Publish: 26 Juni 2025

Abstract: This study examines the impact of Motor Vehicle Tax (PKB) on the Regional Original Revenue (PAD) of Madiun City using a qualitative descriptive approach. The findings indicate that PKB contributes significantly to the PAD of Madiun City, with percentages of 41.89% (2022), 45% (2023), and 45.21% (2024), categorized as "Good." Factors influencing tax compliance include tax knowledge, payment location distance, and the amount of administrative sanctions. Despite the number of motor vehicles, the contribution of PKB to PAD remains consistent. The distribution of PKB revenue is allocated at 60% for the Madiun City Government and 40% for the East Java Provincial Government. Efforts to increase taxpayer awareness and digital-based payment service innovations are recommended as strategic measures to optimize PKB revenue as a sustainable source of regional income

Keywords: *Motor Vehicle Tax, Regional Original Revenue, Taxpayer Compliance, Tax Contribution, SAMSAT Madiun City*

Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai negara berkembang. Untuk menuju negara yang maju perlu dilakukan pembangunan yang berkelanjutan di semua bidang untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sehingga, hal penting yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan data realisasi pendapatan negara, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri, salah satunya Asli Daerah (PAD), termasuk dalam pengelolaan pajak yang tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi juga di

tingkat daerah untuk mendukung pembangunan di setiap wilayah Indonesia.

Pajak di tingkat daerah seringkali disebut sebagai pajak daerah yang dimana artinya bentuk alih kepemilikan seperti kekayaan yang dimiliki masyarakat kepada kas negara yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kelancaran operasional dan investasi yang dilakukan pemerintah (Kurniawan dan Azmi, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis-jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak lima jenis pajak, salah satu di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryani dan Tarmudji, 2012). Hal ini dilakukan karena hampir setiap individu tentu memiliki kendaraan bermotor dan menjadi salah satu pemasukan yang paling besar terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada

tahun 2023, total jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yakni 157.080.504 unit. Namun, dari banyaknya yang memiliki kendaraan, masih terdapat beberapa pihak yang menunda untuk membayar pajak dengan berbagai alasan. Ini memberikan dampak negatif kepada pendapatan asli daerah karena dana yang terkumpul menjadi lebih sedikit dan pembangunan yang dilakukan menjadi terhambat.

Berikut lima penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan penulisan karya ilmiah ini. Pertama (Anwar, 2014) meneliti tentang Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2012). Penelitian ini menggunakan model regresi kuadrat kecil dan hasilnya menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Selatan sangat memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 25,7% sampai dengan 29,6% dalam kurun waktu selama lima tahun.

(Udjianto, 2007) meneliti tentang Efisiensi Pajak Daerah suatu tinjauan Elastisitas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta tahun 2001-2005). Penelitian ini menggunakan model regresi klasik dan hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan penerangan jalan sudah efisien serta elastisitas dari masing-masing pajak tidak peka terhadap penerimaan pajak selama periode 2001-2005. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak di Kota Yogyakarta masih belum optimal serta masih terjadi elastisitas basis pajak terhadap pendapatan masyarakat.

(Sulistiyawati, 2008) meneliti tentang Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang masih belum efektif, walaupun efisiensi kinerja pemerintahnya sudah efisien. Hasil perhitungan dalam penelitian ini dapat terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang masih terlalu rendah dalam menentukan ukuran potensinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Madiun. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor yang didapatkan oleh Samsat Kota Madiun terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Madiun sebagai lokasi utama karena menjadi salah satu tempat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk memperoleh informasi terkait pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dilakukan wawancara kepada salah satu pegawai di Samsat Kota Madiun. Data sekunder berupa laporan administrasi dari rentang waktu tahun 2020-2025. Hasil wawancara dan observasi dilakukan validitas data melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi yang ada di Samsat Kota Madiun. Untuk mengukur tolak ukur kinerja dilihat dari rasio pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dan dari tingkat pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

HASIL

Dasar Hukum dan Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Di Indonesia, pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemungutannya. Dasar hukum utama yang

mengatur mekanisme pemungutan dan pembagian PKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, maka pemerintah daerah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD) dan mengatur tentang pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Undang-Undang ini tidak hanya memperkuat bagi hasil PKB, tetapi juga mengatur tentang opsen (pemungutan tambahan) sebagai bagian dari pendapatan daerah.

Di Samsat Kota Madiun sebagai Samsat tingkat II (Kabupaten/Kota), telah menerapkan pembagian hasil PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang terbaru, pembagian hasil PKB di Kota Madiun dilakukan dengan proporsi sebesar 60% untuk Pemerintah Daerah tingkat II (Pemerintah Kota Madiun) dan 40% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I (Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Sistem ini dirancang sedemikian rupa agar pembagian hasil dapat langsung terpecah dan secara otomatis masuk ke dalam sistem distribusi keuangan daerah secara real-time setiap kali wajib pajak melakukan pembayaran PKB. Sistem ini tidak hanya memastikan keadilan dalam distribusi pendapatan antara pemerintah pusat dengan daerah, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui proses otomatis yang meminimalisir potensi kesalahan yang dilakukan manusia dan mempercepat pendistribusian dana.

Sistem pembagian hasil PKB yang transparan dan efisien memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui mekanisme ini, dana hasil PKB dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai program prioritas, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan transportasi umum, pengembangan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui

penarikan distribusi barang dan jasa.

Dengan adanya alokasi dana PKB yang jelas, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sistem ini memperkuat prinsip keadilan fiskal dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat implementasi desentralisasi fiskal sebagai bagian penting dari upaya reformasi sistem tata kelola keuangan negara.

Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

Peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor menjadi salah satu pengaruh dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, seperti pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses dalam berkendara. Semakin banyak kendaraan yang terdaftar dan aktif, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut, secara administratif sangat berdampak terhadap pendapatan pajak daerah. Berikut pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada Kota Madiun tahun 2020-2025.

Tabel 1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Madiun tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2020	157.513
2021	55.680
2022	390.016
2023	210.538
2024	217.555

Sumber : Data Olahan 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun berdasarkan rekapitulasi Dinas Pendapatan Daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak stabil setiap tahunnya. Misalnya,

jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 tercatat sebanyak 157.513 unit, menurun drastis menjadi 55.680 unit pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 390.016 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali turun menjadi 210.538 unit, dan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 217.555 unit. Kondisi fluktuatif ini berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), walaupun penerimaan PKB secara umum mengalami peningkatan, pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun dibandingkan target, dengan capaian 97,61%, disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi masyarakat Kota Madiun berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah tunggakan pajak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dari Dispenda untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor guna memperkuat kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Madiun. Kontribusi pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan, karena selain memberikan sumber pendanaan yang relatif stabil, pajak kendaraan bermotor juga mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap kontribusi PKB terhadap PAD Kota Madiun menjadi sangat relevan. Hasil dari perhitungan dapat diketahui tingkat kontribusi pajak daerah dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah di

suatu daerah, apakah berkontribusi atau tidak.

Untuk mengukur kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah diperlukan indikator atau klasifikasi kriteria kontribusi.

Tabel 2. Indikator Ukur Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)

Kemudian, untuk menjawab seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah digunakan perhitungan rumus kontribusi.

Realisasi PKB

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut adalah laporan dari pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 3. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	110,7 miliar	264,21 miliar	41,89	Baik
2023	115 miliar	255 miliar	45	Baik
2024	55,3 miliar	122,3 miliar	45,21	Baik

Sumber: Data Olahan 2024

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada tahun 2020 dan 2021, data realisasi belum tercatat sehingga belum dapat dilakukan analisis pada tahun tersebut.

Mulai tahun 2022, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp110,7

miliar dengan realisasi PAD sebesar Rp264,21 miliar. Pada tahun tersebut, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD mencapai 41,89% dengan kriteria penilaian "Baik". Tahun berikutnya, yakni 2023, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor meningkat menjadi Rp115 miliar, meskipun realisasi PAD sedikit menurun menjadi Rp255 miliar. Namun demikian, persentase kontribusi justru mengalami peningkatan menjadi 45% dan tetap berada dalam kategori "Baik". Pada tahun 2024, terjadi penurunan nilai realisasi baik pada Pajak Kendaraan Bermotor maupun Pendapatan Asli Daerah, masing-masing menjadi Rp55,3 miliar dan Rp122,3 miliar. Meskipun demikian, persentase kontribusi tetap meningkat menjadi 45,21% dengan kriteria yang tetap "Baik".

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada nilai nominal realisasi, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2022 hingga 2024 secara konsisten menunjukkan kinerja yang baik.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD tergolong tinggi dan stabil, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak dan fluktuasi pertumbuhan jumlah kendaraan.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD Kota Madiun berada pada kategori "baik" dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 41,89% pada tahun 2022, 45% pada tahun 2023, dan 45,21% pada tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa PKB merupakan salah satu sumber utama PAD yang cukup andal dan berperan penting dalam mendukung

pembiayaan pembangunan daerah. Kontribusi ini juga menggambarkan keberhasilan sistem distribusi dan pengelolaan PKB yang dilakukan oleh Samsat Kota Madiun.

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data Bappeda Kota Madiun (2022), tingkat kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 68,45%. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak daerah, jarak lokasi pembayaran yang cukup jauh, serta sanksi administratif yang masih tergolong ringan, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Nugroho et al. (2018) dan Putri & Jati (2021), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun tidak selalu sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak. Fluktuasi jumlah kendaraan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024 mengindikasikan bahwa variabel ini perlu ditinjau secara cermat. Tahun 2022 mencatat lonjakan drastis jumlah kendaraan, namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali menurun.

Sistem pembagian hasil pajak yang diterapkan di Samsat Kota Madiun, yaitu 60% untuk pemerintah kota dan 40% untuk pemerintah provinsi, dinilai cukup adil dan efisien. Terlebih, implementasi sistem distribusi otomatis secara real-time memberikan efisiensi dalam manajemen keuangan daerah, mempercepat aliran dana, serta mengurangi potensi human error. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mendorong peningkatan akuntabilitas dan desentralisasi fiskal.

Meskipun kontribusi PKB cukup

signifikan, perlu dicatat bahwa keberhasilan peningkatan PAD dari sektor ini tidak hanya bergantung pada jumlah kendaraan, tetapi juga pada strategi optimalisasi pemungutan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem pembayaran digital (e-Samsat), sosialisasi berkelanjutan, serta penegakan sanksi yang lebih tegas. Penerapan inovasi digital dalam layanan pajak akan menjadi solusi efektif untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi Samsat, serta menciptakan pengalaman pembayaran yang lebih cepat dan mudah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak di Samsat Kota Madiun. Kesadaran ini berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana kontribusi pajak kendaraan bermotor secara konsisten tergolong dalam kategori baik. Namun, faktor jarak lokasi pembayaran dan rendahnya besaran sanksi administrasi yang ditetapkan juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor memiliki peluang strategis sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan asalkan dikelola secara lebih efektif melalui peningkatan kualitas layanan, intensifikasi sosialisasi, serta penerapan sanksi yang lebih ketat. Di masa mendatang, pengembangan inovasi layanan pembayaran berbasis digital dan perluasan sarana pembayaran menjadi penting untuk mempermudah akses masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, H. (2014). Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2012). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kurniawan, A., & Azmi, M. (2019). Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 145–158.
- Lubis, A. F. (2015). Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara: Konsep, regulasi, dan implementasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(1), 11–25.
- Nugroho, A. T., Purwanti, L., & Lestari, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–15.
- Putri, S. A., & Jati, R. K. (2021). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 6(7), 1203–1215.
- Rima, A. (2012). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dalam Peningkatan PAD (Studi pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung). Malang: Universitas Brawijaya.
- Sulistiyawati, I. (2008). Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Akuntansi Daerah*, 3(1), 45–53.
- Suryani, E., & Tarmudji, T. (2012). Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Penerimaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(2), 21–34.
- Udjianto, U. (2007). Efisiensi pajak daerah: Suatu tinjauan elastisitas (Studi kasus di Kota Yogyakarta tahun 2001–2005). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 67–81.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah